



## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 di Polres Konawe Selatan

Nur Husna Syukri<sup>1</sup>, I Pandang<sup>2</sup> dan Muh. Idris<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: syukrinurhusna@gmail.com<sup>1</sup>, [ipandangkallo@yahoo.co.id](mailto:ipandangkallo@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, dan Idrismuh814@gmail.com<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Received : 16-02-2021

Accepted : 22-02-2021

Published : 31-03-2021

#### Keywords :

Islamic Law,  
Government  
Regulations, Sim C,  
Justice and equality.

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

### ABSTRACT

*This study aims to find out Islamic Law in Government Regulation Nomos 60 of 2016 concerning Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Indonesian National Police at the Konsel Police. Konsel has complied with the applicable rules regarding the procedure for depositing PNBP. The second PNBP has not been implemented optimally because violations are still found, such as SIM makers not taking the exam test, the registration queue is irregular, and there are still illegal levies. Third, in terms of Islamic law, the PNBP process is in accordance with Islamic law, especially regarding the procedures for depositing PNBP but its implementation has not been maximized and even violations are found that are contrary to the principles of justice (QS. An-Nisa 135) and the principle of equality (QS Al-Hujurat 13).*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku*

---

*Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Konsel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Proses PNBP khusus SIM C yang berlaku dikantor Polres Konsel sudah sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai tata cara penyetoran PNBP. Kedua PNBP belum terimplementasi secara maksimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti masih ada pembuat SIM tidak mengikuti tes ujian, antrian pendaftaran tidak teratur, dan masih ada pungutan liar. Ketiga ditinjau dari Hukum Islam bahwa proses PNBP adalah sesuai dengan Hukum Islam khususnya mengenai tatacara penyetoran PNBP, namun implementasinya belum maksimal dan bahkan masih ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Q.S An-Nisa : 135) dan prinsip persamaan (Q.S Al-Hujurat : 13).*

*Kata Kunci : Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Sim C, Keadilan dan persamaan.*

---

## **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga pemerintahan haruslah berdasarkan aturan hukum dan tindakan-tindakan pemerintah bukanlah merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 diatur bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung ke Kas Negara, hal ini mempejelas bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap menjadi pendapatan negara bukan instansi yang memungut.<sup>2</sup>

Pendapatan negara di Indonesia terdiri atas penerimaan pajak,

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia. *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat 3 Perubahan/Amandemen Ke-3

<sup>2</sup>Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, pasal 3

penerimaan bukan pajak, dan hibah.<sup>3</sup> Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan negara setiap saat dapat mengalami perubahan, baik dalam bentuk penambahan jenis pendapatan negara maupun dalam bentuk pengurangan dalam jenis penerimaan negara. Sumber keuangan negara ini biasanya digunakan untuk membiayai belanja negara.<sup>4</sup> Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.<sup>5</sup>

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kepala bidang yang menangani penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di polres punggalku.

Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data. Sedangkan metode pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Dikantor Polres Konawe Selatan

PNBP dipungut oleh pemerintah khususnya pemerintah pusat, dengan 36 mempertahankan asas-asas umum keuangan negara dan mekanisme pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara seperti yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>6</sup> Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian Negara republik indonesia wajib

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Pasal 11 Ayat 3

<sup>4</sup> Muhammad Dja'far Saidi. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Press.2008), h. 12

<sup>5</sup> Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Pasal 6

<sup>6</sup> Santoso. *pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak dihidang kehutanan dalam melestarikan fungsi lingkungan*, (jurnal mimbar hukum, 2009), h. 21

disetor langsung secepatnya ke kas negara<sup>7</sup>

Pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan negara. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Pemerintah sebagai lembaga publik dan bukan lembaga privat berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berekepentingan. Transparansi merupakan alat yang sangat urgen, karena transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi bisa juga diartikan bahwa adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Manajemen yang baik adalah titik awal dari, transparansi sehingga komunikasi publik dapat terjalin, namun transparansi yang dilakukan juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga. Gambaran akan kinerja manjerial pemerintahan yang bekerja secara transparansi dan penuh dengan dedikasi yang tinggi dalam pandangan si sium yakni surat Al-Ahqaaf ayat: 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“ Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang mereka telah kerjakan. Artinya jika seorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasi maka akan mendapatkan hasil yang baik pula dengan pekerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Berikut beberapa proses PNBPN di Polres Konsel :

1. Ambil lembar persyaratan pemohon SIM di loket formulir Untuk mengambil surat keterangan sehat bisa langsung di Polres, karena klinik di Polres sudah ada dan dokternya pun sudah ada meski dokternya hanya 2x seminggu baru ada.
2. Apabila syarat alamat, umur, keterangan sehat, syarat lainnya sudah

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 3

lengkap, maka selanjutnya akan diberikan formulir pendaftaran.

3. Serahkan formulir yang sudah diisi dan berkas-berkasnya ke loket ujian teori. Pada loket ujian teori, peserta akan mendapat kartu antrian yang berisi nomor urut antrian.
4. Saat petugas memanggil nomor antrian ujian teori, maka peserta langsung masuk keruang ujian teori.  
Sebelum ujian teori dimulai maka salah satu petugas memberikan arahan sedikit masalah yang akan peserta ujikan. Sistem ujian teori di polres konsel sudah menggunakan komputer, dimana peserta cukup menekan tombol pilihan jawaban.
5. Apabila dinyatakan lulus, segera menuju loket ujian praktek. Setelah menulis nama dan alamat di buku mutasi ujian praktek, maka mengantri lagi untuk panggilan ujian praktek.
6. Pelaksanaan ujian praktek dilakukan dilapangan yang terletak di sekitar polres konsel Ujian praktek tidak mentolerir apabila peserta menginjakkan kakinya ke tanah lbih dari 3x, serta menjatuhkan tiang patok maksimal 1 patok. Jadi selama ujian (kecuali aba-aba berhenti), kaki harus selalu pada pijakan kendaraan, dan hindari mnyentuh patok. Di sini bukan diuji kecepatan, namun keseimbangan. Apabila dinyatakan lulus ujian praktek maka antri untuk menunggu paggilan ketahap selanjutnya.
7. Setelah nomor antrian dipanggil, masuklah keruang foto SIM, mengambil gambar wajah secara digital (foto), mengambil siidk jari secara digital, mengambil tanda tangan secara digital.
8. Selesai proses di ruang foto, dipersilahkan menunggu lagi sampai SIM tercetak. Nama peserta akan dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi, beserta menandatangani akhir proses yang menyatakan bahwa SIM sudah diambil oleh pemiliknya.
9. Setelah semuanya sudah selesai maka bawah SIM ke loket BRI. Yang dimana loket tersebut sudah ada di polres konsel jadi untuk membayar atas biaya pembuatan SIM bisa langsung ditempat.
10. Setelah bayar, bawah berkas dan bukti pembayaran ke dalam ruang Entry data & Foto SIM untuk dijadikan suatu dokumen PNBP.

## **2. Implementasi Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Hal Ini Pembuatan SIM C Di Polres Konawe Selatan**

1. Ambil lembar persyaratan pemohon SIM di loket formulir.

Sebagaimana yang diketahui Persyaratan pemohon SIM adalah :

- a. Permohonan tertulis
- b. Bisa membaca dan menulis
- c. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor.
- d. Batas usia
  - 16 tahun untuk sim golongan C
  - 17 tahun untuk sim golongan A
  - 20 tahun untuk sim golongan B1/B2
- e. Terampil mengemudikan kendaraan bermotor
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Lulus ujian dan peraktek<sup>8</sup>

Untuk mengambil surat keterangan sehat bisa langsung di Polres, karena klinik di polres sudah ada dan dokternya pun sudah ada meski dokternya hanya 2x seminggu baru ada.

- a. Melengkapi syarat pemohon SIM dan selanjutnya diberikan formulir pendaftaran.
- b. Kumpul formulir yang sudah diisi ke loket ujian teori.
- c. Tes Ujian teori.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arul Farzan (23 tahun), diperoleh keterangan bahwa :

“Yang jadi permasalahannya itu dibagian ujian teori, kalau ujian teori susah sekali pas di bagian rambu lalu lintasnya jadi orang yang tidak berpendidikan kaya saya merasa sangat susah karena saya tidak pernah belajar masalah apa itu tanda yang diberikan”<sup>9</sup>

Seperti informan bapak yang mengeluhkan tentang susah ujian teori yang mesti dilalui untuk lolos kebagian ujian praktek . menurut keterangan bapak soal ujian teori yang diberikan petugas sangatlah susah, soal rambu-rambu lalu lintas yang permasalahan dalam soal mengisi ujian teori, masalah ini muncul dikarenakan ada beberapa contoh mengenai soal rambu lalu lintas yang baru dilihat pada saat ujian teori.

Sebelum ujian teori dimulai maka salah satu petugas memberikan arahan sedikit masalah yang akan peserta ujikan. Sistem

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi*, Pasal 217 Ayat 1

<sup>9</sup> Arul Farzan (*Masyarakat*), Wawancara Pada Tanggal 22 April 2019

ujian teori di polres konsel sudah menggunakan komputer, dimana peserta cukup menekan tombol pilihan jawaban dari sal yang ditampilkan di depan, 30 soal selesai, peserta akan bisa langsung mengetahui hasilnya lulus atau tidak.

2. Setelah dinyatakan lulus, selanjutnya ujian praktek.
3. Setelah itu masuk keruang foto SIM, mengambil foto, sidik jari, dan tanda tangan.
4. Menandatangani akhir proses yang menyatakan bahwa SIM sudah diambil oleh pemiliknya.
5. Setelah semuanya sudah selesai maka bawah SIM ke loket BRI.

Sebagaimana kita ketahui untuk Biaya penerbitan SIM yaitu :

- a) Sim A
  - Pembuatan sim A baru : Rp. 120.000
  - Perpanjang sim A : Rp. 80.000
- b) Sim B
  - Pembuatan sim BI bar : Rp. 120.000
  - Perpanjang sim B2 : Rp. 80.000
- c) Sim C
  - Pembuatan sim C baru : Rp. 100.000
  - Ozin (Masyarakat), Wawancara Pada Tanggal 12 April 2019
  - Perpanjang sim C : Rp. 75.000
- d) Sim D (penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus)
  - Pembuatan sim D baru : Rp. 50.000
  - Perpanjang sim D : Rp. 30.000
- e) Sim internasional
  - Pembuatan sim internasional baru : Rp. 250.000
  - Perpanjang sim internasional : Rp. 225.000<sup>1,2</sup>

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa tejadi perbedaan biaya yang dikenakan atau biaya yang harus di kelarkan oleh pengguna jasa. Bagi pemohon sim yang mengurus sendiri mengeluarkan biaya sesuai dengan aturannya yaitu Rp.100.000. lain hal lagi bagi pemohon sim yang menggunakan jasa perantara, mereka harus membayar lebih mahal minimal Rp. 250.000.

Pungutan liar menjadi perbuatan ilegal yang dapat dilaporkan kepada polres konawe selatan langsung dengan adanya call center pungli (085241865564) sehingga dapat ditindaklanjuti. Pemasangan banner atau stop pungli menjadi bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara<sup>10</sup>

Dapat kita ketahui Tata cara penyetoran PNBPN dalam Pasal 11:

- a. Seluruh pendapatan PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
- b. Seluruh pendapatan PNBPN dikelola dalam sistem APBN
- c. Penerimaan dan penyetoran PNBPN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- d. Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PNBPN diterima dari masyarakat melalui *ATM*, *EDC*, kasir maupun tunai dan dari benma pembantu bank persepsi/pos persepsi dengan menggunakan SSBPN atau BPN yang dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :
  1. Lembar pertama untuk benma
  2. Lembar kedua untuk KPPN stempel
  3. Lembar ketiga untuk kanwil direktorat jenderal pembendaharaan kemenkeu
  4. Lembar keempat untuk bank persepsi/pos persepsi, dan
  5. Lembar kelima untuk bendahara pengeluaran satker (*bensatker*) yang dibutuhkan sebagai dokumen sumber dalam menyusun laporan keuangan satker
- e. Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud huruf a, jatuh pada hari libur, disetorkan pada hari kerja berikutnya
- f. Benma pembantu yang tidak satu lokasi dengan benma, dana PNBPN yang telah diterima dan disetorkan ke rekening kas negara menggunakan SSBPN dengan nama jabatan dan NPWP Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja selanjutnya BPN atau SSBPN lembar pertama dan lembar kelima diserahkan kepada benma.
- g. Dalam keadaan tertentu, penyetoran PNBPN dapat dilaksanakan secara berkala melebihi waktu 1 (satu) hari kerja dengan pertimbangan antara lain :
  1. Sulitnya kondisi geografis(daerah terpencil) yang menyebabkan tidak terdapat bank persepsi tempat penyetoran PNBPN di wilayah tersebut

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 3



2. Jumlah PNBP yang disetor tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran, atau
3. Jarak tempat wajib bayar dengan baik persepsi tempat penyetoran PNBP relatif jauh
4. Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dan nomor transaksi bank (NTB)/ nomor transaksi pos (NTP)
5. Format dan petunjuk pengisian SSBP dan BPN sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
6. Bawah berkas dan bukti pembayaran ke dalam ruang Entry data & Foto SIM untuk dijadikan suatu dokumen PNBP.<sup>11</sup>

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi PP No. 60 Tahun 2016 di Polres Konsel

Islam meninjau bahwa setiap manusia itu harus tetap dijalan yang benar, manusia dituntut untuk saling menasehati didalam kebenaran. Hal ini juga berkaitan dengan masalah disiplin. Surat Al-Ashr ayat 3 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”*

Didalam Islam juga sudah terdapat hadis tentang pekeija yang harus memiliki sikap amanah, hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT dalam surat An-Anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*

Ayat ini juga menyebutkan bagi orang yang telah menerima amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, maka hendaklah mereka

<sup>107</sup> Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 11

menjalankan amnah yang telah diberikan kepada mereka. Artinya seorang pemimpin haruslah menjalankan setiap amnah yang dibebankan kepada mereka serta mereka harus tunduk dan patuh kepada pemimpin dalam menjalankan setiap amnah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka.

Pada dasarnya manusia tidak suka akan pembebanan, baik secara fisik maupun secara mental. Apalagi dengan pembebanan hukum islam yang berat, secara otomatis manusia akan menolaknya.

Dari hasil wawancara tentang Analisis Proses PP No.60 Tahun 2016 Di Polres Konsel sangat banyak bertentangan dengan Hukum Islam. *Pertama* contohnya seperti tarif pembuatan SIM C yang dibebankan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturannya.

Firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Pihak yang berakad harus melakukan akad tersebut, tanpa adanya paksaan pihak lain. Maka apabila seseorang dipaksa melakukan akad, dianggap tidak sah (baTal akadnya). Maka dari itu dengan pernyataan di atas dapat melanggar beberapa prinsip- prinsip hukum islam, diantaranya prinsip keadilan :

Firman Allah dalam QS Annisa’ ayat 135 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُا أَوْ نَعَرَضُوا ۖ فَلْيَنْ لَّهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun ierhadap dirimu sendiri aiau ibu bapa dan kaum kerabaimu, jika ia[361] Kaya aiaupim miskin, Maka Allah lebih iahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuii hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memuiar balikkan (kaia-kaia) aiau enggan menjadi saksi, Maka*

*Sesungguhnya Allah adalah Maha mengeiahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Pengertian adil dalam Al-Qur'an disebut dengan dua kata. Pertama, *adi*. Kedua, *qisth*, dari akar kata *a-d-l*, sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata *qisth*, dari akar kata *q-s-th*, sebanyak 15 kali. Quraisy Shihab menambahkannya dengan kata *mizan*.

Keadilan yang dituntut oleh Al-Qur'an saat beragam maknanya baik dalam proses penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, peijanjian, dan sebagainya. Itulah sebabnya, dalam Al-Quran dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari *lubiiwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan *ukhrawi*.

*Mufasirin* mengartikan adil dalam Al-Quran, paling tidak pada empat makna : pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah.<sup>12</sup>

*Kedua* masalahnya yaitu adanya petugas yang pilih kasih terhadap masyarakat dalam pembuatan SIM C, dan ini juga bertentangan dengan salah satu prinsip Hukum Islam, seperti Prinsip Al-Musawah (persamaan)

Dasar yang menjadi tumpuan bangunan Hukum Islam ialah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang wama, suku, bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok manapun dalam batas-batas negara islam, memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.

Landasan perinsip ini dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>12</sup>Faturahman, *loc.cit*, h. 157

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling iakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengeiahui lagi Maha Mengenal.”*

Khusus untuk sesama muslim disebutkan dalam ayat 10 dan beberapa ucapan Nabi yang antara lain, *^sesungguhnya Allah iidak memandang bentuk rupa aiau haria kamu, ieiapi ia memandang haii dan perbuaian kam!* muslim dan Ibn Majah). Dan hadis yang mengatakan, *“wahai manusia, keiauhilah bahwa tuhan mu adalah saiu, dan iidak ada keutamaan seorang arab aias seorang bukan arab, dan iidak pula seorang bukan arab aias seorang arab, seorang yang hiiam aias seorang yang merah, aiau seorang yang merah aias seorang yang hiiam, kecuali dengan iakwa.”* (H.R. Ibn Matjah dan Ibn Mardawaeh).<sup>13</sup>

#### **D. Penutup**

Hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses PNBPN yang berlaku dikantor Polres Konsel sudah sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai tata cara penyeteran PNBPN.
2. PNBPN belum terimplementasi secara maksimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti masih ada pembuat SIM tidak mengikuti tes ujian, antrian pendaftaran tidak teratur, dan masih ada pungutan liar.
3. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa proses PNBPN adalah sesuai dengan Hukum Islam khususnya mengenai tatacara penyeteran PNBPN, namun implementasinya belum maksimal dan bahkan masih ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Q.S An-Nisa : 4/135) dan prinsip persamaan (Q.S Al-Hujurat: 49/13).

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Abdul Ghofur Anshori, Sobi Malian, *Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017

Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1994

<sup>13</sup>Fatralunan, *Op.cit.* h. 158

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2003
- Asmawi, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta:PT Rajagravindo Persada, 1999
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Cet Ke-2*, Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2008
- Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam Dcm Percmcitci Sosial*, Jakarta: Pt Rajagravindo Persada,2004
- S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989
- Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Ouran Dan Terjemah, Cet Ke-10*, Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2014
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak*, Yogyakarta:CV Andi, 2010
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Ilmu Hukum*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:Garaha Ilmu, 2012
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,2008
- Kamaruddin, *Metode Penelitian Hukum*, Kendari: C V. Shadra, 2009
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam:pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:PT Rajawali Pers, 2014
- Muhammad Dja'far Saidi*, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta:Rajawali Press, 2008
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung:CV Pustaka Setia, T.Th
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2015
- Mukti Fajar, Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris, Cet-1*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta:PT Raja

Grafindo Persada, 2014

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung :Refika Aditama, 2010
- Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bandung: PT. Alumni, 2012
- Soejiono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UII Press, 1998
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007
- Suparman Usman, *Hukum Islam:Asas-Asas Dan Pengantar Studi Islam Dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta:Gaya Media Pertama, 2002
- Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Peimplisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Yuswalina Dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

### **Peraturan Perundang-Undang**

- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*
- Republik Indonesia, *Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pengeloan penerimaan negara bukan pajak pada kepolisian negara republik indonesia*
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi*
- Republik Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahim 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahim 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia, *Peraturan Per undang- Undangan Nomor 50 Tahmi 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahim 1945, Amandemen Ke-3*

Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 17 Tahmi 2003 Penerimaan Negara Bukan Pajak*

Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 20 Tahmi 1997 Tentang Keuangan Negara*

### **Internet, Jurnal dan Tesis**

Alfi Syahril Fuadi, *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan*

*Pada Universitas Syi 'ah Kuala, Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi Vol.4.0.1 Januari 2011*

Cara membuat sim dengan mudah tanpa masalah, <https://m.disitu.com>

Surat Izin Mengemudi,

<https://id.wikipedia.org/wiki>

*SuratJ^zinjVtengemudiPeraturanPemerintah(Indonesia),*

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/PerciturcmPemerintcih\(Indonesici](https://id.m.wikipedia.org/wiki/PerciturcmPemerintcih(Indonesici)

Pungutan liar (pungli) pengertian & (faktor penyebab-tindak pidana), [dosenpendidikcm.com](https://dosenpendidikcm.com)

Rifai Yusuf, *Peraturan Dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Pelayanan Pertahanan Oleh Badan Pertanahan Nasional, Tesis, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011*

Santoso, *pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak dibidang kehutanan dalam melestarikan fungsi lingkungan, jurnal mimbar hukum, 2009*